

**METODE *ISTINBAT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
(Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten
Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam



Oleh :
Muhammad Nizar
NIM. F23416217

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nizar

NIM : F18312057


Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

 ai
Muhammad Nizar

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Metode *Istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masail” (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat) yang ditulis oleh Muhammad Nizar ini telah disetujui tanggal 08 Januari 2020

Oleh
PROMOTOR



Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul “METODE *ISTINBAT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL” (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat) yang ditulis oleh Muhammad Nizar ini telah diuji dalam ujian disertasi tertutup pada tanggal 11 Mei 2020.

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Promotor/Penguji)
4. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al Munawar (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM (Penguji)
7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag (Penguji)



Direktur,
Pascasarjana

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nizar
NIM : F23416217
Fakultas/Jurusan : Doktor Studi Islam
E-mail address : muhammadnizar.gus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail”

(Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2022

Penulis

(Muhammad Nizar)

menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum bunga bank.

Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi sampai dengan muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan syubhat. Ini sebenarnya langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.

Nahdlatul Ulama Mojokerto sebagai organisasi keagamaan dan sosial didirikan oleh KH. Zainul Alim dan dibantu KH. Muhammad Nawawi,⁵ bertugas mengabdikan kepada umat Islam dan warga nahdliyyin di Mojokerto khususnya. Lembaga Bahtsul Masail (yang kemudian disingkat LBM) telah memberikan andil dan peran aktif dalam pengabdian tersebut. Sesuai dengan fungsinya LBM bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang dihadapi umat dan masyarakat Mojokerto. Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar

⁵ KH Nawawi lahir di Dusun Les Padangan Desa Terusan Kabupaten Mojokerto pada tahun 1886. Beliau merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama' (NU) pertama kali di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1928. Beliau pernah menjadi santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Selain itu, pernah menjadi santri KH Qosim Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, serta KH Sholeh Mojosari dan KH Kholil Kademangan Bangkalan. . Beliau komandan laskar Sabilillah dan pemimpin pergerakan melawan penjajah di wilayah pergerakannya yakni di Mojokerto, Kedamean Gresik, Sepanjang dan Sukodono Sidoarjo. gugur pada 22 Agustus 1946 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Losari Gedek Kabupaten Mojokerto. Dikutip dari Kisah Nasionalisme KH. Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus dan Kletek., oleh Ahmad Baso.

organisasi para ulama di daerah pedesaan yang secara agama bersifat kultural, secara intelektual sederhana, secara kultural bersifat sinkretik, dan secara politik bersifat oportunis.

NU pada persoalan-persoalan hukum, merupakan pengikut madzhab Imam Syafi'i yang dikenal sebagai "jalan tengah" dari dua Imam sebelumnya yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi adalah Imam yang terkenal dengan rasionalitasnya dalam menetapkan hukum-hukum, sedangkan Imam Maliki dikenal dengan tradisionalisnya.

NU sangat menekankan *taqlid* dan cenderung tidak mendorong ijtihad. Sebab, berbahaya jika seseorang berpegang hanya kepada bacaan dan pengertiannya sendiri mengenai Al-qur'an dan Hadits. Bahkan tindakan seperti ini dapat membawa kepada dosa besar. Oleh sebab itulah kaum Muslimin ditekankan untuk mengikuti secara ketat ijtihad yang telah distandardisasikan dalam empat mazhab fiqh sunni, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Kaum modernis dan reformis, sangat menekankan ijtihad dan menolak keras apa yang mereka sebut sebagai "taqlid buta", yakni mengikuti saja pendapat ulama masa lampau tanpa pemikiran kritis. Karena itu, jika kaum Muslimin ingin maju, mereka harus meninggalkan sikap taqlid buta dan sebaliknya, mengembangkan ijtihad; berpikir secara independen untuk menghasilkan rumusan-rumusan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

intelektual NU) dalam pelaksanaan bahtsul masail, sehingga menjadi karakteristik tersendiri bagi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto.

Oleh karenanya peneliti mengangkat judul: “Metode *Istinbāf* Hukum Lembaga Bahtsul Masail” (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat).

B. Batasan Masalah

Cakupan masalah yang muncul dalam penelitian tentang Lembaga Bahtsul Masail ini sangatlah banyak dan luas, di antaranya: kajian tentang metode ijtihad NU terhadap keputusan bahtsul masa'il pada masalah-masalah fiqh Kontemporer, metode ijtihad *ta'lily* (didasarkan pada *'illat*) dan *istislahy* (bertumpu pada asas kemaslahatan) yang menjadi pijakan NU dalam penetapan hukum, studi tentang pola pengkajian dan penetapan hukum Islam Lembaga Bahtsul Masa'il Syuriah NU, upaya Lembaga Bahtsul Masail NU dalam mengembangkan sistem bermadzhab secara *manhaji*. Untuk menghindari meluasnya pembahasan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan penelitian ini terfokus pada upaya pengelompokan permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat yang dibahas dalam bahtsul masail menjadi beberapa kategori, mengamati metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hasil

keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2011 s/d 2018 dan menganalisisnya, serta mengeksplorasi metode istinbat hukum para aktivis (kyai dan intelektual NU) dan menentukannya menjadi sebuah karakteristik lembaga bahtsul masail dalam memutuskan dan menetapkan hukum.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana digambarkan pada uraian terdahulu tentang keberlangsungan forum Bahtsul Masail di beberapa MWC dan pesantren di kabupaten Mojokerto yang dinilai kurang dinamis, beku (*jumūd*), hanya berorientasi pada *qawl* (pernyataan verbal) Ulama, dan belum adanya keberanian para kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail untuk melakukan qiyas yang merupakan domain para mujtahid dan mereka merasa belum berada pada level itu, serta mereka tidak terbiasa melakukan telaah kitab kuning secara kontekstual, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kategori permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah metode istinbāt hukum lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat?
3. Bagaimanakah karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto?

karya ulama terdahulu. *Kedua*; kehilangan daya kontrol terhadap akulturasi budaya luar Islam dengan maraknya adopsi Islam terhadap budaya lokal dan meningkatnya kebutuhan untuk melakukan ritual dan *tawasul* terhadap orang-orang suci yang dianggap sebagai wali. *Ketiga*; menyibukkan diri membangun kesalehan teologis dan menghindari dari dinamika kehidupan antropologis, dengan menyibukkan pada kehidupan kelompok sufi yang membangun jaringan yang disebut dengan *tarekat*. Ketiga hal tersebut mengidentifikasi munculnya gerakan Islam tradisional.

Charles Kurzman⁴⁸ mengidentifikasi pola pemikiran Islam ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, Islam Adat (*Customary Islam*) yang ditandai oleh kombinasi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat kedaerahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. *Kedua*, Islam Revivalis (*Revivalist Islam*) atau juga disebut Islam Fundamentalis yang mendefinisikan dirinya berbeda dengan Islam Adat, menyerukan keutamaan Islam pada periode awal (*al-salaf al-ṣāliḥ*) dan mengembalikan kemurnian Islam sebagaimana pada masa jaya, menyerang interpretasi adat yang kurang memberi perhatian pada doktrin Islam adat. *Ketiga*, Islam

⁴⁸ Senada dengan Kurzman, Akbar S Ahmad mengidentifikasi terdapat segitiga keserjanaan muslim yaitu *Tradisionalis, Radikalis, Modernis*. Kelompok Tradisionalis adalah mereka yang memandang perlunya dialog antara Islam dan Barat karena di antara keduanya terdapat universalime pesan Tuhan dan dialog antar iman. Kelompok Modernis adalah mereka yang menganggap agama tidak lagi sebagai kekuatan atau bimbingan. Sedangkan kelompok Radikalis adalah mereka yang sudah kehilangan kesabaran terhadap Barat dan mengajak untuk melakukan revolusi

keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, Mukhtar XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan Munas Alim Ulama tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat. Menurut Imam Yahya, metode penetapan hukum yang dipergunakan NU secara berurutan adalah bermadzhab secara *qauli* (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan), *manhaji* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum madzhab empat), *ilhaq* (menganaalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan) dan *istinbat jama'i* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).

7. Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan *Ijtihad Jama'i* di Indonesia," (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998). Disertasi ini membandingkan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dengan Lajnah Bahtsul Masa'il NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/ kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain. Mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il, yang dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip, metode tanya-jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum, yakni merujuk kitab-kitab fiqh madzhab tertentu, *taqrir jama'i* (penetapan

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan telaah dokumenter terhadap kitab, buku, karya ilmiah, majalah, jurnal keilmuan dan wawancara dengan para ulama yang berkompeten dalam bahtsul masail dan intelektual lainnya, serta pengamatan lapangan secara langsung terhadap sidang lembaga bahtsul masail (tingkat MWC dan cabang) dan di beberapa pesantren, serta perilaku sebagian warga *Nahdliyyin*.

Untuk memperoleh sumber data tertulis, dilakukan pelacakan ke berbagai tempat yang memungkinkan, seperti arsip-arsip keputusan bahtsul masail, toko buku, perpustakaan, pondok pesantren dan perorangan yang memiliki sumber data yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk menentukan sumber data tak tertulis ditetapkan dengan mencari dan mewawancarai sejumlah kyai dan intelektual NU. Sebagai sampel peneliti mewawancarai 9 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan bahtsul masail, dan intelektual lainnya untuk menemukan data dan informasi yang valid, serta mengamati langsung sidang lembaga bahtsul masail di beberapa MWC dan cabang serta beberapa pesantren dan perilaku sebagian warga nahdliyyin.

Terhadap data kualitatif digunakan metode analisis kualitatif dengan cara *berpikir reflektif*, yakni dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Cara *berfikir deduksi-induksi*, yaitu dengan penalaran logis yang berawal dari kasus yang umum (universal) untuk menarik kesimpulan yang

Struktur Organisasi NU, Struktur Kepengurusan NU, Struktur Organisasi Lembaga dan Banom. Kedua tentang Nahdlatul Ulama di Mojokerto yang meliputi: Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama' di Mojokerto, Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2023, Daftar Nama Ketua Lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018-2023, Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Ketiga tentang Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto, yang meliputi: Asal-usul Lembaga Bahtsul Masail, Peran Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Metodologi Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail, Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah, Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail.

Bab IV deskripsi dan paparan data hasil penelitian dan Pembahasannya yang meliputi: pertama, tentang kategori permasalahan-permasalahan fiqh masyarakat kabupaten Mojokerto yang dibahas dalam bahtsul masail. Kedua, tentang metode *istinbāṭ* hukum lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat. Ketiga, tentang metode *istinbāṭ* hukum lembaga bahtsul masail yang biasa digunakan lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto yang menjadi karakteristik yang membedakan dengan LBM lainnya.

Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *istinbāt* bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh/ushul fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian *istinbāt* secara terminologi harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas *istinbāt* diartikan sebagai upaya untuk menarik hukum dari nash (Al-qur'an dan al-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan jalan ijtihad.⁸

Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa *istinbāt* harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash Al-qur'an dan al-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *istinbāt* dan ijtihad.⁹ Namun pada hakekatnya antara *istinbāt* dan ijtihad terdapat perbedaan.

Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbāt*, karena *istinbāt* merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus *istinbāt* adalah nash

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 155. Lihat juga Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2009), 177.

⁹ Menurut fuqaha ijtihad adalah menghabiskan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk menemukan hukum syar'i. Sementara menurut ulama ushul fiqh, ijtihad adalah mencurahkan daya dan upaya untuk sampai pada menemukan hukum syar'i yang amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut menurut Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya *al-Tabṣīrah Fī Usūl al-Fiqh*, (Dār al-Kutub al-Misriyyah, 2012), 258.

kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu’.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (*istikhrāj al-hukm min al-nas*) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur’an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur’an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifāq al-hukm* (kesepakatan hukum). Hal ini dikarenakan Ulama-Ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu’.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (*istikhrāj al-hukm min al-nas*) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur’an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur’an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang

Nahdhatul Ulama lahir dengan melalui proses yang panjang. Secara organisatoris, hal ini dimulai ketika para tokoh islam pesantren, Wahab Hasbullah dan Mas Mansur mendirikan madrasah yang bernama Nahdhatul Wathan pada 1916 di Surabaya. Staf pengajar Nahdhatul Wathan didominasi oleh ulama pesantren, seperti Bisri Syansuri (1886-1980), Abdul Hakim Lei Munding dan Abdullah Ubai (1899-1938).

Pada 1918, Abdul Wahab Hasbullah dan K.H Ahmad Dahlan dari Kebon dalem mendirikan Tashwirul Afkar, yaitu sebuah forum diskusi ilmiah keagamaan yang mempertemukan kelompok pesantren dan modernis. Pada tahun yang sama Abdul Wahab Hasbullah bersama K.H Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah koperasi dagang yang bernama Nahdhatul Tujjar. Hanya saja memasuki tahun 1920-an, kebersamaan dan upaya saling pengertian antara kelompok Islam pesantren dan modernis berubah menjadi persaingan yang mengelompok.

Menjelang kelahiran NU, ditingkat internal umat islam Indonesia telah terbentuk forum formal kongres al-Islam, yang berfungsi untuk mempertemukan para tokoh Islam di Indonesia. Pada 1921 para Ulama menyelenggarakan kongres al-Islam di Cirebon untuk mengurai persoalan khilafiah sehingga diharapkan tercipta iklim yang lebih sejuk. Kemudian pada bulan Desember 1922 kongres Al-Islam kedua digelar di Garut menyusul kemudian kongres luar biasa al-Islam di Surabaya pada 1924. Diantara tokoh-tokoh Islam yang intens mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut adalah HOS. Tjokroaminoto, K.H Abdul Wahab Hasbullah, K.H Mas Mansur, H. Agus Salim, K.H Abdul Halim Majalengka, K.

- 2). Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
- 3). Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.
- 4). Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
- 5). Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU). Melaksanakan kebijakan di bidangan pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
- 6). Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.
- 7). Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.
- 8). Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 9). Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU). Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.

- 10). Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.
- 11). Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU). Bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan (menyalurkan) zakat, infaq, dan shadaqah.
- 12). Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU). Mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta benda wakaf lainnya milik NU.
- 13). Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU).¹¹ Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang memerlukan kepastian hukum syari'at Islam. Dari sisi metodologi keilmuan, bahsul masail mengalami dua kali

¹¹ Menurut M. Cholil Navis dalam *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*,: Sebenarnya persoalan bahsul masail telah ada sejak sebelum NU didirikan pada tahun 1926. Sebab budaya memecahkan persoalan dengan mencari dalil-dalilnya dari kitab-kitab kuning sudah menjadi tradisi keilmuan di pesantren nusantara sejak awal. Demikian pula sejak NU didirikan, budaya itu terus melekat di dalamnya. Dalam setiap muktamar dan pada kondisi-kondisi tertentu, NU selalu menggelar bahsul masail yang ditangani langsung oleh syuriah. Hasil muktamar Cipasung (1994) merekomendasikan dibentuknya wadah resmi yang menangani masalah itu, dengan nama lajnah bahsul masail (LBM). Namun rekomendasi itu tidak efektif. Ide untuk mendirikan wadah resmi itu bagai hilang ditiup angin. Sampai akhirnya pada tahun 2002 KH. Irfan Zidny merekomendasikan nama Prof. Dr. KH. Anwar Ibrahim untuk menjadi ketua dan KH. M Cholil Navis sebagai sekretarisnya. Itupun kurang berjalan fektif akibat kesibukan ketua yang lebih banyak di tempat lain (sebagai ketua komisi fatwa MUI pusat) pada waktu itu. Meski demikian keberadaan LBM sangat nyata dibutuhkan oleh NU. Meski keberadannya di pengurus pusat kurang maksimal, namun di tingkat PC dan PW sangat bergairah dan banyak mndapatkan sambutan. Dalam muktamar Solo (2004) stautus LBM ditingkatkan dari lajnah menjadi lembaga dengan ketuanya KH. Hasyim Abbas, MHI. Dalam perjalannya di tingkat pusat kembali menemukan kendala, karena pada tahun 2006 KH. Hasyim Abbas mengundurkan diri. Sejak itu KH. M. Cholil Navis ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh). Pada awal tahun 2007 terjadi revisi lagi. PBNU menunjuk KH. Zaki Anwar sebagai ketua dengan KH. M. Cholil Navis sebagai wakil dan Muhtarom sebagai sekretaris.

para kiai di sana meresponnya dengan cukup baik.²⁰ Pada Ahad malam, 18 Dzulhijah 1347 H atau bertepatan dengan 28 Mei 1929, KH. Wahab Chasbullah bertandang ke Mojokerto. Ia didampingi oleh KH. Bisri Syansuri yang saat itu menjabat sebagai Katib Syuriyah NU Cabang Jombang. Keduanya menghadiri sebuah musyawarah yang diikuti oleh para kiai dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, secara bergantian Kiai Wahab dan Kiai Bisri menjelaskan tentang pentingnya ikatan di antara umat Islam. Ikatan yang mampu menjaga syiar "*li i'lā' kalimātilāh*" dalam menghadapi tantangan zaman saat itu. Yakni, gerakan puritanisasi beragama (*Wahabi*) maupun kristenisasi oleh penjajah.

Dengan berhujjah berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, keduanya memberikan solusi yang tepat, agar para kiai dan tokoh masyarakat setempat bergabung di NU serta mendirikan cabangnya di Mojokerto pada malam itu juga 28 Mei 1929.²¹ Solusi tersebut langsung disepakati oleh para kiai yang hadir serta semua peserta musyawarah.

Pada malam itu juga, dilakukan pembentukan kepengurusan. Dimana, KH. Zainul Alim terpilih sebagai Rais Syuriyah yang pertama. Ia didampingi oleh Kiai Muhammad Rozihan selaku Katib.

²⁰ Sebagaimana terekam dalam Swara Nahdlatu Oelama edisi nomor 7 tahun kedua, Rajab 1347. Pada edisi tersebut diberitakan perihal pendirian NU Cabang Mojokerto.

²¹ Beda dengan tulisan Ahmad Baso dalam: Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek. Menurutnya NU Mojokerto pertama kali didirikan pada tahun 1928 oleh KH. Nawawi, dua tahun setelah berdirinya NU di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M.

Berikut adalah nama-namanya: Muhammad Subhan, Muhammad Kholil, Muhammad Dimyathi, Astro Bana, H. Abdurrahman, dan Abu Khair.

Semenjak terbentuknya kepengurusn tersebut, NU di Mojokerto eksis hingga saat ini. Bahkan saat ini ada dua kepengurusan cabang, di kabupaten dan di kota madya sendiri.

Meski mendapatkan tekanan dari Penjajah Jepang dan pembatasan terhadap segenap kegiatan organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, segenap pengurus NU tetap menghidupkan kegiatan-kegiatan ke-NU-an dengan memakai nama "Ahlussunnah Wal Jama'ah". Meski secara keorganisasian NU tidak diperbolehkan muncul di ruang publik, tapi dakwah keagamaan tetap berjalan seperti biasa.²⁴

Untuk memperkuat basis pendidikan umat Islam di Mojokerto, bersama sejumlah pengurus NU, Kiai Nawawi kemudian mendirikan madrasah. Awalnya madrasah itu ditempatkan di teras musalla milik KH. Zainal Alim yang letaknya di sebelah pasar pahing kota Mojokerto. Kemudian dipindah ke Gang Kauman, sehingga masyarakat menyebutnya madrasah Kauman.

Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 1976 madrasah tersebut berganti nama menjadi Madrasah Ibtida'iyah Al-Muhsinun. Lewat madrasah ini segenap pengurus NU pada masa awal, termasuk kiai Nawawi mengajarkan kepada anak-anak semangat patriotisme bela negara

²⁴ Disampaikan oleh Ahmad Baso. *Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek*.

di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti yang ditunjukkan di pesantrennya. Guru beliau di pondok Siwalan Panji, Kiai Chozin, juga ikut mengajar di madrasah tersebut, termasuk Kiai Muhammad dari Porong, Sidoarjo.

Mereka menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para murid dengan cara yang kreatif. Teks lagu Indonesia Raya beliau terjemahkan dengan lengkap kedalam bahasa Arab. Selain untuk mengajarkan pelajaran bahasa Arab, juga ditunjukkan untuk menghindari sensor polisi kolonial Belanda yang waktu itu memang sangat ketat pengawasannya terhadap sekolah-sekolah swasta.

Dalam menggerakkan semangat juang dan jiwa patriotisme rakyat Mojokerto kiai Nawawi dibantu mobilisasi pemuda oleh Kiyai Ahyat Halimy, Mansur Solikhi, Munasir, Manadi, Mustakim dan Abdul Halim. Kiai Nawawi mengkader anak-anak muda untuk pendidikan bela agama dan bela negara.

2. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2023.²⁵
 - a. Mustasyar
 - 1) KH.Chusaini Ilyas
 - 2) KH.Ali Mas'adi
 - 3) KH.Mahfudz Syaubari

²⁵ Dokumen : SK PBNU Nomor: 294/A.II.04.d/11/2018. 21 Rabi'ul Awal 1440 H / 29 Nopember 2018 M tentang: Pengesahan PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat: 2018 – 2023.

- j. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU (LAZISNU) Gus Rofi'udddin
 - k. Lembaga Waqaf dan Pertanahan NU (LWPNU) H. Ahirizzen, S.Pd.I, MHI
 - l. Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Gus. Abd Ghofar
 - m. Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU) H.Suwarno, S.Pd
 - n. Lembaga Kesehatan NU (LKNU) dr. Roisul Umam
 - o. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Saiful Anam,S.Ag
 - p. Lajnah Falakiyah NU (LFNU)Syamsul Ma'arif, SH
 - q. Lembaga Ta'rif Wan Nasr NU (LTN NU) Isno Kayyis, M.Pd
 - r. Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPT NU) DR. H. Nashirudin, M.Pd.I
4. Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto
- a. PC Muslimat (Hj.Istatik Rodiyah)
 - b. PC Fatayat (Sulami,S.Pd.I)
 - c. PC IPNU (Mujibatur Rohman,S.Pd)
 - d. PC IPPNU (Nur Afni Auliya,S.Pd)
 - e. PC Jatman (KH.Mahsus Dawam)
 - f. PC JQH (Fathur Rohman, M.Ag)
 - g. PC ISNU (H.Mukti Ali, S.Ag. MM)

ulama' yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail.²⁶

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa tingkat cabang (termasuk LBM NU kabupaten Mojokerto), yakni masih minim dan jarang warga nahdliyyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas bahsu baik yang berkaitan dengan latar belakang, metode, obyek, maupun pelaku sejarahnya masih sedikit. Namun bila ditinjau dari latar belakang munculnya bahsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*amaliy*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan bahsul masail.

Bila ditelusuri, dokumen dan hasil-hasil bahsu tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bahsu masail LBM PCNU kabupaten Mojokerto benar-benar berjalan aktif, bergiliran antar kecamatan dari semua MWC di tiap pelosok daerah Mojokerto, mulai awal periode sampai akhir.²⁷ Ini membuktikan bahwa ruh NU dan santri disetiap daerah di masing-masing MWC masih kuat, dan dibuktikan dengan solidnya anggota LBM di tiap-tiap daerah yang nota bene alumni pondok pesantren, sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kualitas mereka. Umat berharap kepada LBM untuk istiqomah dalam *tafaqquh fiddin*, juga bisa memberi

²⁶ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahsul Masail NU 1926 – 1999. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hal: 67.

²⁷ Bukti dokumen itu antara lain terbitnya buku “Santri NU Menjawab, Keputusan Lembaga Bahsul Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018”.

forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlulsunah Waljamaah.

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.³² Forum ini diadakan untuk menjembatani seluruh problematika masyarakat yang semakin rumit dan kompleks.

Bahkan apabila masalah yang didiskusikan bersinggungan dengan hal-hal yang tidak mungkin diputuskan sepihak dari para peserta bahtsul masail, maka mereka mendatangkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, seperti masalah per-bank-an, mereka mendatangkan seseorang yang mampu menerangkan permasalahan tentang sistem per-bank-an yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam saja, sehingga nantinya akan diputuskan sebuah hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam masalah SRB (Sistem Rujukan Berjenjang) BPJS kesehatan yang dalam prakteknya dibatasi zona, sehingga masyarakat tidak bisa leluasa berobat di rumah sakit yang

³² Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, (Khalista: Surabaya,2008), Hlm.35-36.

Metode *bayani*, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah langsung digali dari alqur'an dan as-sunah. Tugas mujtahid di sini adalah menjelaskan, menguraikan dan menganalisis isi kandungan kedua sumber hukum itu, sehingga dikeluarkan produk hukum.

Metode *qiyasi*, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari alqur'an dan as-sunah, melainkan berdasarkan persamaan motif (*illat*). Karena permasalahan yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia dapat dianalogikan dengan dasar hukum kasus atau masalah lain berdasarkan kesamaan motif.

Metode *istislāhi*, menetapkan hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari al-qur'an dan al-sunah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber hukum islam.

Ketiga metode di atas terdapat perbedaan disamping kesamaan dengan metode lembaga bahsul masail NU dalam cara pengambilan keputusan hukum Islam,³⁷ antara lain: *qawli*, *ilhāqi*, dan *manhāji*.

Metode *qawli*, Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum untuk mengikuti *aqwāl al-mujtahidīn* (pendapat para

³⁷ sesuai dengan hasil keputusan munas alim ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil keputusan Muktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali

Namun permasalahan yang sering muncul di permukaan adalah masalah *wāqī'iyah*, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa, misal masalah kesucian pakain layanan laundry, hukum aqiqah untuk keluarga yang sudah meninggal, hukum daging aqiqah dan qurban untuk suguhan hajatan, hukum membawa HP yang mengandung file lafaz al-Qur'an bagi orang hadith, dan masalah-masalah waqī'iyah lainnya. Jarang membahas masalah-masalah yang bersifat tematis (*maudhū'iyah*), termasuk masalah *qānūniyyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan.

5. Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah

Mekanisme kerja lembaga bahsul masail kabupaten Mojokerto adalah menginventarisir semua masalah yang masuk ke lembaga, kemudian disebarkan ke seluruh ulama anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dengan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai

- 7) Bagaimana hukum menyebar uang receh di tengah-tengah pembacaan salawat nabi (*syrakalan*) ?
- 8) Bagaimana hukum menyebar uang receh ketika pembacaan salawat nabi, apabila dilakukan di dalam masjid ?
- 9) Bagaimana hukum meninggalkan jum'atan bagi karyawan yang aturan kerjanya sangat ketat dan disiplin sehingga mereka rela untuk tidak jum'atan karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka.?
- 10) Bagaimana perspektif hukum fiqih menyikapi asumsi pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu' shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udhur untuk tidak shalat (di qodlo' ketika sembuh) ?
- 11) Bagaimana hukum shalat pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu' shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udzur untuk tidak shalat (di qodlo' ketika sembuh), dan bagaimana caranya?
- 12) Sebatas mana fatihahnya ma'mum masbuq ditanggung imam ?
- 13) Bagaimana hukum shalatnya ma'mum masbuq yang imamnya batal kemudian diganti salah satu ma'mum?

- 14) Bagaimana hukumnya menaruh HP yang ada file – file positif seperti di atas di dalam saku celana ?
- 15) Bagaimana hukum orang hadats membawa HP yang mengandung file lafaz ayat – ayat al-Qur'an ?
- 16) Dengan menabung di bank, apakah menjadikan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji ?
- 17) Ketika sejumlah tabungan kita sudah cukup dibuat daftar haji, bolehkah kita mempergunakan uang tabungan tersebut untuk hajat lain ?
- 18) Bagaimana hukum perempuan haid mengaji dan mengajar ngaji di dalam masjid ?
- 19) Bagaimana hukum mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun?
- 20) Sebatas mana perselisihan yang memperbolehkan mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun ?
- 21) Adakah dalam madzhab Syafi'i pendapat yang memperbolehkan melakukan jum'atan kurang dari 40 orang ?
- 22) Bagaimana hukum mengubur mayit muslim dan non muslim dalam satu area?
- 23) Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa? Dan Bagaimana solusinya?
- 24) Siapakah yang menjadi nadzir dari tanah wakaf masjid yang dimanfaatkan untuk beribadah, bersuci, dan buang hajat ?

- 25) Bolehkah salah satu wakif tersebut mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir jika dia memang ahlinya ?
- 26) Sahkah Aqiqoh dengan paket jadi ?
- 27) Siapa yang dimaksud Imam dalam Amil ?
- 28) Bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat pengangkatan dari imam atau na'ibul imam (dalam masalah zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama amil ?
- 29) Jika tidak boleh menerima zakat atas nama amil bagaimana solusinya ?
- 30) Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang yang masih hidup ?
- 31) Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang yang sudah meninggal dengan tanpa wasiat ?
- 32) Bagaimana hukumnya menarik kembali uang untuk haji tersebut di atas untuk dibagikan kepada ahli waris ?
- 33) Sahkah aqiqah dengan cara berpesan pada warung yang menyediakan jasa aqiqah ?
- 34) Bagaimanakah hukum mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu jumat ?
- 35) Bagaimana hukum shalat qabliyah dengan mengikuti adzan tersebut ?

- 36) Bagaimana hukum melaksanakan umroh bagi orang yang sedang iddah ?
- 37) Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh bagi wanita tanpa mahrom ?
- 38) Adakah pendapat yang memperbolehkan (tidak membatalkan wudlu') bersentuhan (antara laki-laki dan perempuan ketika thawaf (madzhab Syafii) ?
- 39) Apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid, ketika sampai berakhirnya masa haji, dia belum suci dan belum sempat melakukan thawaf rukun ?
- 40) Bagaimana hukum menyerahkan uang untuk urusan dam kepada KBIH di tanah air, padahal belum pasti nanti wajib membayar dam atau tidak?
- 41) Adakah pendapat yang membolehkan dam dibayar dengan uang, dan mengikuti pendapat tersebut ?
- 42) Apakah sudah cukup membayar dam dengan pasrah bongkoan seperti kasus di atas ?
- 43) Apakah masih wajib bagi Mukidi yang dulu ketika muda kaya raya namun tidak melaksanakan haji sehingga sekarang dia kena musibah usahanya bangkrut dan jatuh miskin untuk melaksanakan ibadah haji ?
- 44) Bolehkah melaksanakan badal haji untuk kasus di atas ?

dengan ketentuan setiap peserta wajib membayar tiket Rp. 100.000 dan dibatasi waktu dua jam. Selanjutnya satu jam untuk galatama (semua peserta yang tidak mendapat hadiah boleh mengikuti acara tersebut bagi peserta yang yang mendapat ikan paling besar mendapat hadiah hiburan). Semakin banyak peserta semakin besar keuntungan P. Tejo.

- 4) Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? karena bisnis seperti contoh di atas sudah menjamur.
- 5) Bagaimana hukum tritis (teras) batas yang menjorok keluar melampaui batas tanah ?
- 6) Bagaimana hukum tempat wudlu' yang menjorok keluar melampaui batas tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam deskripsi ?
- 7) Bolehkah dana masjid digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk menyumbang masjid lain, operasional lembaga pendidikan, dan kegiatan keagamaan ?
- 8) Bagaimana hukum donor darah ?
- 9) Bolehkah seorang muslim menerima donor darah dari non muslim atau sebaliknya ?
- 10) Bagaimana hukum menjual darah seperti yang di lakukan bank darah seperti PMI ?
- 11) Bagaimana hukum memindah janin secara gaib ?

- 12) Kepada siapakah ilhaq nasab janin yang lahir dari pemindahan janin ghoib ?
- 13) Bolehkah masyarakat dan musafir memanfaatkan fasilitas masjid tersebut ?
- 14) Masalah zakatnya galian apakah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat? dan siapa yang wajib zakat ?
- 15) Apakah pemilik dump truck diatas juga wajib zakat ?
- 16) Bagaimana hukum panitia zakat mencampur beras zakat yang ada kemungkinan kembali kepada muzakki ?
- 17) Bolehkah panitia zakat menerima bagian atas nama amil zakat? Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?
- 18) Bagaimana hukum menjadikan sebagian besar daging kurban untuk hajatan seorang tokoh(mudin) ?
- 19) Bagaimana hukum menjual kulit sapi qurban seperti diatas ?
- 20) Bolehkah menjual kulit sapi kurban yang sudah di pesan sebelum disembelih seperti diatas ?
- 21) Bagaimana hukum penyembelihan dengan cara pembiusan (anestesi) ?
- 22) Lebih baik mana cara penyembelihan dengan cara tradisional atau pembiusan ?
- 23) Bagaimana fiqih menyikapi penggunaan lahan di atas sungai ?

- 2) Bagaimana hukum pakaian yang terkena asap sampah tersebut?
 - 3) Bagaimana hukum mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah ?
 - 4) Bagaimana solusi praktis dan mudah untuk di gunakan masyarakat awam dalam kedua masalah tersebut di atas apabila tidak memenuhi tuntutan syara' ?
 - 5) Bolehkah Pria yang sudah terlanjur dewasa tidak mau berkhitan karena alasan takut dan berbagai alasan lainnya sehingga ajal menjemput tetap tidak berkhitan ?
 - 6) Bagaimanakah hukum telur asin tersebut bila ditinjau dari proses pembuatannya pengasinan dengan bantuan batu bata) adalah proses pembuatan bata yang kadang dicampur dengan kotoran hewan ?
 - 7) Bagaimana hukum mengkonsumsi telur asin tersebut ?
- d. Ada 5 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mu'nākahah*, yaitu:
- 1) Sahkah aqad nikah yang dipaksa oleh aparat desa (ketua RT) karena hamil akibat perbuatan zina ?
 - 2) Bolehkah aparat memaksa gondes untuk menikahi gadis (bunga) yang tidak ingin ia nikahi ?
 - 3) Bagaimanakah hukum bagi ortu yang tidak merestui dan tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya ?

syuriah MWC dan PCNU, pengasuh pondok pesantren, dan kyai setempat.

Ketiga unsur ini tidak ada yang dominasi dalam kegiatan bahtsul masail. Mereka berhak untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Mereka mempunyai hak menyampaikan konsep jawaban yang sudah disiapkannya. Mereka bisa berhujjah sesuai yang diyakini. Mereka berhak mempertahankan hujjahnya dengan argumentasi yang kuat. Tidak ada dominasi kyai terhadap santri. Pendapat siapapun yang dinilai kuat dan bisa dipertanggungjawabkan itulah yang disepakati dan ditetapkan.

4. Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail

Sebagaimana bahtsul masail yang diselenggarakan pengurus wilayah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahtsul masail yang berlangsung di kabupaten Mojokerto juga seringkali menggunakan metode *qawli* dan *ilhāqi* dalam menjawab permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat Mojokerto. Dominasi *qawli* memang terbukti dan tidak dipungkiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku bahtsul masail. Berikut kutipan wawancara dengan Gus Abdul Aziz ketika ditanya tentang metode yang sering digunakan LBM Mojokerto dalam penetapan hukum. Beliau menjawab:

Demikian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, para kyai (intelektual) yang tergabung dalam lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto tidak hanya berkuat pada metode *qawliyy*. Bahkan 43 dari 97 permasalahan (44,3%) keputusan hukumnya dengan metode yang lain (bukan *qawliyy*). Hal ini menjadi pertanda adanya kemampuan para peserta bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto dalam memutuskan suatu hukum. Mereka dengan bekal intelektual yang cukup mempunyai kemampuan dan keberanian dalam bermazhab secara *manhaji*. Cara bermazhab inilah menuntut dan mendorong para kyai (intelektual) NU Mojokerto untuk melakukan *istinbat* (memberlakukan) secara dinamis nas-nas fuqaha' tersebut. *Istinbat* dalam pengertian tersebut dapat dilakukan oleh intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masa'il.

Kedua, Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan *intiqāl al-mazhab* sepanjang dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah* ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh syafi'iyah.²⁰⁹ Karena hal ini disamping tidak menyalahai AD/ART NU, juga menghindari terjadinya *mauqūf* (permasalahan yang tidak

²⁰⁹ Semisal Muhammad Abu Said al-Khadimi *al-Hanafī* dalam kitabnya; *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Tarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Ahmad Bin Idris al-Qarāfi *al-Maliki*, dalam kitabnya : *Anwār al-Burūq Fī Anwā'i al-Furūq, Hāshiyah ibn Husain al-Makki al-Mālikī*, Mansur Bin Yunus Bin Salahuddin Bin Idris al-Bahūti *al-Hanbali* al-Miṣri, Dia seorang ilmuwan besar dari kalangan Hanabilah, dalam kitabnya *Kashshāf al-Qanā'an Matni al-Iqnā'*. *Ghāyah Talkhīs al-Murād Min Fatāwī Ibnu zayād* merupakan kategori kitab *fiqh umum*. Akan tetapi Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi adalah seorang *faqih syafi'i*.

dinamika yang menarik, lebih inovatif dan progresif dalam menetapkan hukum suatu masalah. Namun demikian, metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail masih tetap terbuka untuk diperbincangkan dan didiskusikan, terutama dalam hal penerapan metode *manhajiy* secara praktis.

C. Keterbatasan Studi


Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU, diantaranya: ada yang mengambil tema yang bernuansa politik, faham keagamaan, maupun tokohnya. Ada yang terkait dengan fiqh tematis. ada juga yang mengkaji produk hukum dan metode ijtihad lembaga Bahtsul Masa'il. Ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang Lembaga Bahtsul Masa'il, Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam, yang berdasarkan kepada empat sumber hukum yang disepakati, yaitu al-Qur' an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Penelitian ilmiah yang lebih intensif mengenai Lembaga Bahtsul Masa'il yang ditemukan penulis ada empat belas, yaitu: *Pertama*, tulisan Radino "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah fiqh Kontemporer". *Kedua*, Muhammad Atho' Mudzhar, "Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia" (Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia). *Ketiga*, Iskandar Usman, "Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbat Hukum Dan relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". *Keempat*, Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam" (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-1980).

Kelima, Fathurrahman Jamil, “Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah Fiqh Kontemporer” (Studi Tentang Penerapan Maqasid al-Shari’ah). *Keenam*, tulisan Imam Yahya" Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istimbath Hukurn Pasca Munas Bandar Lampung 1992", *Ketujuh*, tulisan Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan *Ijtihad Jama'i* di Indonesia," *Kedelapan*, tulisan Abd. Basid, "Bahts al-Masa'il dan Wacana Pernikiran *Fiqh*, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995," *Kesembilan*, tulisan Ahmad Zahro “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, 1926-1999” (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh). *Kesepuluh*, A. Faishal Haq, “Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah” (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah). *Kesebelas*, Abd. Salam, “ Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama” (Analisis terhadap konstruksi elit NU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Islam). *Kedua belas*, Ahmad Muhtadi Anshor, “Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur” (Studi Tentang Dinamika Bermazhab). *Ketigabelas*, Luthfi Hadi Aminuddin, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Nahdlatul Ulama” (Telaah *Taqir̄r*, *Ilhāq*, dan *Istinbāt Jamā’i*). *Keempatbelas*, Syafi’i, “Istinbat Hukum Islam Di Lingkungan Ahli Tariqah” (Analisis Bahtsul Masail

Diniyyah Jam'iyah Ahl al-Tariqah al-Mu'tabarah al-Nahdiah). Dan beberapa penelitian ilmiah lainnya yang belum penulis temukan.

Saat ini peneliti melakukan penelitian dengan memusatkan kajiannya pada lembaga bahtsul masail yang terfokus pada tiga hal, pertama; penelusuran dan pengklasifikasian permasalahan-permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat menurut kategorinya berdasarkan istilah-istilah yang telah disepakati oleh ulama' fiqh *al-madhahib al-arba'ah*, kedua; metode *istinbat* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah keagamaan masyarakat, dan ketiga; Menganalisis model bahtsul masail kabupaten Mojokerto dan menentukannya sebagai karakteristik LBM kabupaten Mojokerto. Peneliti mengamati secara langsung dan menganalisa metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam memutuskan permasalahan fiqh yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dikodifikasi dalam satu buku. Peneliti bermaksud untuk mewujudkan kegiatan bahtsul masail yang lebih dinamis dan produktif dalam berbagai keputusan hukum yang ditetapkan. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan peneliti, diharapkan adanya studi dan penelitian ilmiah berikutnya yang mengkonsentrasikan pembahasannya di bidang kajian hukum Islam, utamanya yang berkaitan dengan metode *istinbat* hukum lembaga bahtsul masail dalam upaya membangun tradisi bahtsul masail yang dinamis dan produktif.

- c) Menghindari reduksi terhadap kriteria al-kutub al-mu'tabarah yang hanya dimaksudkan pada kitab-kitab madhhab empat, selainnya tidak. Karena hal ini tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad.
- d) Intelektual dan kiai NU seyogyanya membangun lembaga bahtsul masail menjadi lembaga kajian hukum yang dinamis dan produktif. Melakukan terobosan-terobosan dalam menerapkan metode *istinbāṭ* hukum dengan metode *manhaji* (metodologis). Karena inilah satu diantaranya yang bisa mengembalikan fiqh pada wataknya yang asli sebagai produk dan hasil ijtihad, yaitu: fleksibel, dinamis, realistis, temporal, tidak kaku dan tidak permanen. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti inilah menjadi bagian ikhtiyar dalam mewujudkan cita-cita tersebut.



- Adams, Charles. *Islamic Modernism in Egypt*, 1933, reprint New York, 1968. *Kajian klasik tentang biografi, karya dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan para modernis Mus-lim lainnya di Mesir.*
- Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin al-Malibari al-Hindi, *Fathul Mu'īn*, Dar Ibn Hazm, 2004.
- Ahmad Bin Umar al-Shatiri, *al-Yāqūt al-Nafīs*, Dār al-Minhāj, 2011
- Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt.
- Ahmad, Aziz. *Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964*, London, 1967.
- al- Sharif al-Haḍrami, *Bughyatul Mustarshidīn*, al-Hidayah : Surabaya, tt.
- Alallah, Hasan Mutawakkil. *NU Menjawab problematika Ummat*, Surabaya: Khalista, 2010.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud. *al-Ishlah wa al-Ta'lim al-Ustadz Muhammad Abduh*. Mesir: Maktabah al-Misri, tt.
- al-Hajah Durriyah al-'aiṭah, *Fiqh al-Ibādāt alā al-madhhab al-Shāfi'ī*, Taqniyah Arabiyah, Marqoom, org,
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama' Bab XX Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 72 di NU Online.
- Ansari al, Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010.
- Arief, Armai. *Membumikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Majmuk*, Jakarta: Suara ADI, 2009.
- Arifin, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih dalam Nahdlatul Ulama' "Analisis Paradigma atas Nalar Fiqh Tradisi"*, Yogyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007.
- Azra, Azyumardi. *NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia*, Book Review terhadap buku *Nahdlatul Ulama': Tradisional Islam and Modernity in Indonesia*, Greg Fealy dan Gerg Barton, Studi Islamika, IV, 1997
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakri al, Abu Bakar Uthman Bin Shata. *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn*, Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, tt.

- Barton, Greg “Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia”, *Studia Islamika*, vol. 2, no. 3, 1995: Greg Barton, “*Indonesia’s Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as In-tellectual ‘Ulami’: The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in neo-Modernist Thought*”, Studio Islamika, 1997.
- Bek, Muhammad Hudlari. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Broockelmann, Carl Ed.. *History of The Islamic Peoples*. London : Routledge and Kegan Paul, 1982.
- Bruinessen, Martin van. “*Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu*”, BKI, 146 1990, 226-269: “*Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation of a Tradition of Religious Learning*”, Jakarta: Mizan, 1992.
- Bruinessen, Martin van. *Traditionalist Muslims in a Modern-izing World.. The Nahdlatul Ulama’ and Indonesia’s New Order*.
- Buchori, S. Ibrahim. *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Publicita. 1971.
- Bujairimi al, Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar, *Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj*, Maṭba’ah al-Halabī, 1950.
- Dhafier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Dimiyati, Shata al, *I’anatu al-Talibin*, Dar al-fikr, tt.
- Djamil, Fathurrahman. *Mefode Ijtihad Miljlis Ta’jij Muhammadiyah* Jakana: Logos Publishing House, 1995.
- Dokumen : SK PBNU Nomor: 294/A.II.04.d/11/2018. 21 Rabi’ul Awal 1440 H / 29 Nopember 2018 M tentang: Pengesahan PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat: 2018 – 2023.
- Fachri, Ali dan Effendy, Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung : Mizan 1986.
- Fadeli, Soeleiman dan Subhan, Mohammad. *Antologi NU*, Khalista: Surabaya, 2008.
- Fakhrudin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib*, Dār al-Fikr, 1981.
- Geertz. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Hafni, Abdul Mun’im (al), *Ensiklopedia Golongan, Kelompok Aliran, Mazhab, Partai dan Gerakan Islam*, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama’ dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.

- Haitami al, Ibnu Hajar, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-‘Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938.
- Hamīd al, Sa‘īd Bin Abdillāh, *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā*. tt.
- Hamka, Rusydi dan Iqbal M. Syarif Saimima, *Kebangkitan Islam dalam Pembahasan*. Jakarta: Nurul Islam.
- Harits, Busyairi. *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Khalista: Surabaya, 2010.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlussunnah Wal Jama’ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta : Lantaroba Press, 2005.
- Hisni al, Taqīyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini. *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008.
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in The Liberal Age 1789-1939*. Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
- Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-‘Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938.
- Ibrahim Bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi’i, *Hāshiyah al-Bājuri alā Sharhi ibni Qāsim al-Ghiziy*, Dār al-Minhāj,
- Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Dār al-Minhāj, Jeddah al-Saudiyyah, tt.
- Imam AZ dan Nasikh, "Liputan: Dari halaqah Denanyar", *Santri*, No. 3, Th. I 1990.
- Ismā’il Bin Umar Bin Kathīr al-Qurashiy al-Dimashqiy Abū al-Fidā’ ‘imād al-Dīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Dār al-Tayyibah, 1999.
- Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Hāwī li al-Fatāwī*, Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Khatib al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj*, Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Kholidah, "Melode Jihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988 - 1998", Tesis MA, IAIN Sumatera Utara. Medan. 2000.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung : Mizan, 1993.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press. 1993.

- Lubis, M. Ridwan dan Syahminan, *Perspektif pembaharuan Pemikiran Islam*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1993.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2010 M.
- _____. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Manawi al, Muhammad Abdu al-Ra'uf , *Faiḍ al-Qadīr Sharh al-Jāmi' al-Saghīr*, Dār al-Ma'rifah, 1971. Juz 2, Hal.245.
- Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahūti al-Hanbali al-Miṣri, *Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'*, 'Ālam al-Kutub, 1983.
- Mansur, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2005.
- Mawardi, Kholid. *Mazhab Sosial Keagamaan NU*, Stain Purwokerto: Yogyakarta, 2006.
- MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Teraju: Jakarta, 2002.
- MT. Arifin. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1987.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. 1975 -1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafī, *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyah wa sharī'ah Nabawīyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Maṭba'ah al-Halabiy, 2010.
- Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, *Tanwīrul Qulūb, Fī Mu'āmalati 'allāmi al-Ghuyūb, Dār ihyā' al-kutub al-arabiyyah*, Indonesia, tt.
- Muhammad Ashraf Bin Amir Bin Ali Bin Haidar Abu Abd al-Rahman, *Awn al-Ma'būd Sharah Sunan Abī Daud wa hāshiyah Ibn al-Qayyim*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.
- Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, tt.
- Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, tt.

- Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jāwi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Muhammad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003.
- Muhammad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003.
- Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Idāh Fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, Dār al- Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1994.
- _____, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008.
- _____, *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn*, al-Maktab al-Islamiy, 1991.
- _____, *Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Dār 'Ālam al-Maktabāt, 2008.
- _____, *Ṣahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawi*, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Traditional Islam in the Modern World*, London & New York, Kegan Paul International, 1990.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nata, Abudin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Nawawi al, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008.
- Nawawi, al Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. "al-Majmu' Syarh al-Muhazzab " dalam muqaddimahnya, Dar al-Qalam, Damsyiq.
- Neil, Robert Van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1984.
- Nia Kurnia dan Amelia Fauzia. Gerakan Modernisme.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia : 1982.
- _____. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, Singapore: Oxford University Press, 1973.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- PP Muhammadiyah. 2010. *1 Abad Muhammadiyah*, tt.

- Qalyubi dan Amirah, *Hāshiyatā al-Qolyūbi wa ‘Amīrah alā Sharh al-Mahallī alā Minhāj al-Tālibīn*, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Qurdi al, Muhammad Bin Sulaiman, *Fatāwī al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt.
- Rahman, Fazlur. “*Islam: Past Influence and Present Challenge*” dalam *Islam: Challenges and Opportunities*, Edinburgh: Edinburgh Press, 1979.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tarikh al-Ustadz al-Imam Muhammad Abduh*. Juz I, Mesir: Al-Manar, 1931.
- Ridwan, Nur Khalik. *Islam Borjuis dan Islam Proletar: Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajiisn Hukum Dewan Persis*, Jakana: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- S., Ahmed Akbar. *Post Modernism and Islam Predicement and Promise*, terj. M. Sirozi, *Post Modernism, Bahaya dan Harapan Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Sāid Bin Abdillāh al-Hamīd, *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā*.
- Said Bin Muhammad Ba ‘Alawi Ba;ishan al-Dau’ani al-Hadrami, al-Syafi’I, *Bushrā al-Karīm Bi Sharh Mas’al al-Ta’līm*, Dār al-Minhāj, 2004.
- Salim, Peter dan Venny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Shaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhāb Bi Sharhi Manhaj al-Tullāb*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.
- Shamsu al-Din Shihab al-Din al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi alminhāj*, Dār al-Fikr Beirut.
- Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna’ Fi Halli Al-fazi Abi Shuja’*, Beirut Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Sharbini al, Khatib. *Hashiyah al-shekh Sulaiman Bin Muhamma al-Sharbini*, Dar al-cutub al-Ilmiyyah.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihabuddin Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi “Amirah, *Hashiyatā al-Qalyubi wa ‘Amirah Ala Sharhi al-Mahalli*. Maṭba’ah Mustafa al-Halabi, 1956.
- Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā ma’rifati ma’ānī al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*, NU Online.

- Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb*, Dār al-Fikr, 2007.
- Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-'ajili al-Ma'ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal 'alā Sharh al-Manhaj*, Dār al-Fikr; Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.
- Suyuti al, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Ashbāh wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1983.
- Syamsu, Muhammad. Ulama pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. 1999.
- Syaukani, Ahmad. *Perkembangan Pemikiran Modern Di Dunia Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, Dār al-Fikr, Beirut Lebanon, tt.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Yahya, Imam. *Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelasan Singkat*, dalam M. Imdadun Rahmad ed., *Kritik Nalar Fiqih NU*.
 _____ . *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: LSIK, 1993.
- Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib*, Dār al-Kitāb al-Islāmi, 2010.